



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
REGIONAL BANDUNG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR**

---

**TAHUN 2023**

NOMOR : 893.2/514/BKS/PSDM  
NOMOR : 900.1.4.3/993/PPSDM

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
NIP : 19700521 199101 1 001  
Alamat : Jalan Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan,  
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Dr. BELLY ISNAENI, S.H., M.H.**  
NIP : 19760527 199502 1 001  
Alamat : Jalan Kiarapayung Km. 4,5 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional  
Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pelatihan  
Kepemimpinan Administrator, dengan ketentuan sebagai berikut:



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
DENGAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
REGIONAL BANDUNG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
TAHUN 2023**

---

NOMOR : 893.2/514/BKS/PSDM  
NOMOR : 900.1.4.3 /993/PPSDM

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
NIP : 19700521 199101 1 001  
Alamat : Jalan Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan,  
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Dr. BELLY ISNAENI, S.H., M.H.**  
NIP : 19760527 199502 1 001  
Alamat : Jalan Kiarapayung Km. 4,5 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional  
Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pelatihan  
Kepemimpinan Administrator, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **DASAR HUKUM**

### **PASAL 1**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi;
- (9) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (11) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- (12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (13) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.



## **TUJUAN**

### **PASAL 2**

Tujuan kerjasama ini adalah:

1. Membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat Administrator yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing; serta
2. Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh PARA PIHAK.

## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

### **PASAL 3**

Yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Aparatur Sipil Negara pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Tahun 2023.

## **JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN**

### **PASAL 4**

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I diselenggarakan mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 26 Juli 2023 dengan pembagian/ pentahapan waktu sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Tahap</b>	<b>Waktu</b>	<b>Sifat</b>	<b>Tempat</b>
1.	Pembelajaran Mandiri	13 s.d 25 Maret	Non klasikal ( <i>Self Learning</i> )	Tempat Kedudukan Masing-Masing Peserta
2.	Sync/Async	27 Maret s.d. 12 April	Non klasikal ( <i>E- Learning</i> )	Tempat Kedudukan Masing-Masing Peserta
3.	Pembangunan Komitmen Bersama (PKB)	13 April S.D 15 April	Non klasikal ( <i>off campus</i> )	Tempat Kedudukan Masing-Masing Peserta
4.	Klasikal Pembukaan / Pembelajaran	8 Mei s.d 16 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	PPSDM Regional Bandung
5.	Klasikal Studi Lapangan	22 s.d 25 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	Locus Studi Lapangan
6.	Klasikal Merancang Aksi	26 Mei	Klasikal	PPSDM

No.	Tahap	Waktu	Sifat	Tempat
	& Evaluasi Akademik		(on campus)	Regional Bandung
7.	Klasikal Pembimbingan/Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	29 s.d 30 Mei	Klasikal (on campus)	PPSDM Regional Bandung
8.	Off Campus	31 Mei s.d. 23 Juli	Non klasikal (off campus)	Tempat Kedudukan Masing-Masing Peserta
9.	Klasikal Pembimbingan/ Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	24 Juli s.d 25 Juli	Klasikal (on campus)	PPSDM Regional Bandung
10.	Penutupan	26 Juli	Klasikal (on campus)	PPSDM Regional Bandung

## KEWAJIBAN DAN HAK

### PASAL 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
- b. menyiapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang memenuhi syarat.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mengirimkan dan mengikutsertakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator; serta
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan tempat Pelatihan dan Widyaiswara / Tenaga Pengajar dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- b. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- e. melaksanakan evaluasi meliputi aspek akademik, penyelenggaraan dan fasilitator;
- f. menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang lulus;

- g. membuat laporan akhir kegiatan; serta
- h. menghindari adanya kegagalan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA karena masalah administrasi dan keuangan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menetapkan kurikulum dan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; serta
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

## **PEMBIAYAAN**

### **PASAL 6**

- (1) Biaya penyelenggaraan yang harus dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah **Rp357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator PNPB Tahun 2023 :  
**Rp17.000.000,- X 21 Peserta = Rp357.000.000,-**
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud ayat (1) sejumlah Rp357.000.000,- untuk 21 orang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 5.1.02.02.12.0004 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.

## **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **PASAL 7**

- (1) Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilakukan sesuai dengan pola penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkan;
- (2) Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung sebesar **Rp.357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani perjanjian kerjasama ini dan diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara ditransfer melalui kode billing yang dibuat oleh Bendahara Penerima;
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana termuat pada Pasal 6 ayat (1) di atas tidak termasuk uang saku dan transportasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- (4) PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA paling



- (5) Apabila calon peserta Pelatihan mengundurkan diri setelah biaya Pelatihan disetorkan ke Kas Negara maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan.

## **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

### **PASAL 8**

Pembatalan perjanjian kerja sama dapat dilakukan apabila:

- (1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian kerja sama ini;
- (2) Salah satu dari PARA PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- (3) Dalam hal terjadi keputusan atau pembatalan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **PASAL 9**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan yang menimpa salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka atas kehendak masing-masing pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan untuk merundingkan bersama agar diperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tentang segala sesuatu sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.

## **LAIN-LAIN**

### **PASAL 10**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## PENUTUP

### PASAL 11


1. Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini dan melakukan perbaikan bersama.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), asli dan lembar kedua dibubuhi materai cukup yang seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan disahkan dengan stempel jabatan.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL**  
**BANDUNG,**



**Dr. BELLY ISNAENI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760527 199502 1 001**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**RUDI FUTS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
**NIP. 19700521 199101 1 001**